



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 263 / B.XII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI
BIDANG PERTANIAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Penghargaan Abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian, perlu dilakukan pembinaan agar dalam penyelenggaraannya lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi unit kerja pelayanan publik bidang pertanian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penilaian dan Penghargaan Abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Penghargaan Abdibaktitani bagi unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan instrument penilaian dan pemberian penghargaan unit pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan penilaian pelayanan publik bidang pertanian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. mengusulkan hasil penilaian pelayanan publik bidang pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk memperoleh Penghargaan Abdibaktitani dari Kementerian Pertanian RI.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian dan Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19.5. 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDJO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/263/B.XII/HK/2015
TANGGAL : 17.5.2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA
PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN PADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2015

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
3. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bagian Umum Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/263/B.XII/HK/2015
TANGGAL : 19.5.2015

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
TIM PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI
BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI
DI BIDANG PERTANIAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

- I. Koordinator : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bakorluh Provinsi Lampung.
 10. Hamidan Arismunandar, ST.MM (JFU Pengelola Data Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 11. Riche Rahmawaty Sumaka, SE (JFU Penyusun Data Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO